



**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENYANDANG TUNAGRAHITA  
DAN PROSES PENGAMPUANNYA MENURUT HUKUM  
PERDATA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**Cintya Hertiana Simanjuntak**

**2010611194**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENYANDANG TUNAGRAHITA DAN PROSES  
PENGAMPUANNYA MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA**

**CINTYA HERTIANA SIMANJUNTAK**

**2010611194**

Skripsi ini disetujui untk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

**ABDUL KHOLIQ S.H., M.H.**  
NIP. 1987010220190310

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**DWIARYANTI S.H., M.H.**  
NIP. 197210262021212005

# LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Cintya Hertiana Simanjuntak  
NIM : 2010611194  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : Kedudukan Ahli Waris Penyandang Tunagrahita Dan Sistem Pengampuannya Menurut Hukum Perdata Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua  
Prof. Dr. Abdul Halim, M.Ag

Penguji I  
Dr. Heru Sugiyono, SH., MH.

Penguji II  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH.



Dekan  
Dr. Superman, SH., LL.M.

Kaprodi  
Abdul Kholiq, SH., MH.

Ditetapkan di : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Tanggal Ujian : Kamis, 18 Januari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip namun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Cintya Hertiana Simanjuntak

NIM : 2010611194

Tanggal : 28 Desember 2023

Tanda Tangan :



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cintya Hertiana Simanjuntak  
NIM : 2010611194  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Kedudukan Ahli Waris Penyandang Tunagrahita Dan Proses Pengampunannya Menurut Hukum Perdata Indonesia.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan **SETUJU**/~~TIDAK SETUJU~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA**/~~TIDAK BERSEDIA~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 Desember 2023

Yang menyatakan,



Cintya Hertiana S.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENYANDANG TUNAGRAHITA DAN  
PROSES PENGAMPUANNYA MENURUT HUKUM PERDATA  
INDONESIA**

**ABSTRAK**

Manusia dilahirkan dengan berbagai keunikan yang beragam, dan beberapa diantaranya berkebutuhan khusus atau yang dikenal dengan penyandang disabilitas. Dalam penulisan ini, keterbatasan pada seorang penyandang tunagrahita, masyarakat luas kerap kali beranggapan bahwa orang dengan disabilitas kurang mampu untuk melakukan segala sesuatunya, sehingga mereka seringkali dipandang sebelah mata. Alhasil, tidak jarang hak asasi manusia para penyandang disabilitas tidak terpenuhi sebagaimana layaknya, terutama dalam hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait kedudukan seorang penyandang tunagrahita sebagai ahli waris serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan mempertimbangkan kebijakan yang mengulas bagaimana kedudukan hak mewaris penyandang tunagrahita. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seorang ahli waris penyandang tunagrahita tidak dapat mewakili dirinya sendiri dan bertindak seorang diri dalam lalu lintas hukum, sehingga dengan melalui upaya hukum Pengampuan, ketidakmampuan tersebut secara tidak langsung dapat terlaksanakan tentunya dengan dibantu oleh seorang pengampu (*curator*). Dengan proses pengampuan, harta waris seorang disabilitas tidak akan disewenang- wenangkan karena dalam prosesnya pun diawasi oleh pihak lain yang bertindak sebagai pengampupengawas.

**Kata Kunci:** Tunagrahita, Pewarisan, Pengampuan.

**THE POSITION OF HEIRS WITH DISABILITIES AND THE  
INHERITANCE PROCESS ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL LAW**

**ABSTRACT**

*Humans are born with various diverse uniqueness, and some of them have special needs or are known as people with disabilities. In this writing, focusing on an individual with intellectual disabilities, the general public often assumes that people with disabilities are less capable of doing everything, leading to them being frequently looked down upon. Consequently, the human rights of people with disabilities are often not fulfilled as they should be, especially regarding inheritance rights. This research aims to explore a comprehensive understanding of the position of a person with intellectual disabilities as an heir and the legal efforts that can be pursued. A normative legal research method is used to analyze relevant legislation and consider policies that discuss the inheritance rights of people with intellectual disabilities. Based on the research findings, it is known that an heir with intellectual disabilities cannot represent themselves and act independently in legal matters. Therefore, through a legal effort called "Pengampuan" (curatorship), their incapacity can indirectly be addressed, with the assistance of a curator. Through the curatorship process, the inheritance of a person with disabilities will not be handled arbitrarily, as it is supervised by another party acting as the overseeing curator.*

**Keyword:** *Intellectual Disabilities, Inheritance, Empowerment.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terlebih dahulu penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, penyertaan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Penyandang Tunagrahita Dan Proses Pengampunannya Menurut Hukum Perdata Indonesia”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis juga sangat menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini akan sangat sulit berjalan dengan baik tanpa doa, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Abdul Kholiq S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah senantiasa memberikan bimbingan, serta arahan dengan baik kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini berlangsung;
4. Bapak Heru Suyanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga membimbing serta memberikan informasi terutama terkait tugas akhir ini kepada penulis;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nasihat selama penulis mengenyam pendidikan, dan kepada jajaran staff program studi yang membantu kelancaran proses administrasi penulis;
6. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama, yang senantiasa telah memberikan dukungan penuh dari berbagai aspek yang penulis perlukan. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh Papa dan Mama di setiap waktu bagi penulis;

7. Bapak Ade Nandar Silitonga S.H. selaku Jaksa Pembimbing yang juga turut membimbing penulis dalam penulisan tugas akhir ini selama penulis magang di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
8. Halpin Simanjuntak, Bonita Febianna Simanjuntak, dan Walton Simanjuntak selaku adik dan kakak dari penulis yang senantiasa telah memberikan dukungan semangat dan doa;
9. Anak-anak Gardu'20, yang sudah senantiasa menemani, memberi masukan, dan semangat kepada penulis sejak awal memasuki perkuliahan hingga saat ini;
10. Para sepuh IMADAB, yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis, *mauliate da!* ;
11. Teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, yang juga telah senantiasa dengan sabar menemani, memberikan dukungan, apresiasi, dan doa selama penulisan tugas akhir ini berjalan;
12. Seluruh keluarga besar penulis, yang turut memberikan dukungan semangat dan doa-doa yang telah dipanjatkan;
13. Dan kepada seluruh teman-teman penulis baik dari Fakultas Hukum maupun diluar FH, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan terbuka dan lapang penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dari penulisan ini. Penulis juga menyadari tidak dapat membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa kiranya berkenan membalas kebaikan tersebut. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat di lapangan maupun di dalam studi pembelajaran.

Jakarta, 27 Desember 2023



Cintya Hertiana S.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>2</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Literature Review .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....</b>	<b>11</b>
<b>B. Tinjauan Teori .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tinjauan Umum.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Hak Mewaris .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Pengampunan.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>28</b>
<b>D. Teknik Analisa .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Kedudukan Ahli Waris Penyandang Tunagrahita Menurut Hukum         Perdata .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Proses Pengampunan Ahli Waris Penyandang Tunagrahita.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>47</b>

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>